STUDI PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INSPEKSI PENGENDALIAN MUTU PADA KAPAL PANCING TONDA DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PRIGI

SKRIPSI

AHMAD NUR ALAMSYAH

2122080004

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN
JURUSAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN
2025

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INSPEKSI PENGENDALIAN MUTU PADA KAPAL PANCING TONDA DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PRIGI

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD NUR ALAMSYAH

2122080004

Skripsi ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Jurusan Teknologi Kemaritiman Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Mukhlisa A. Ghaffar, S.Pi., M.Si.	**Erna, S.Pi., M.Si.**
NIP. 197311191997022001	NIP. 19721213 199702 2 001

Mengetahui:

Direktur,	Ketua Jurusan,
Prof. Dr. Mauli Kasmi S.Pi., M.Si.	**Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si.**
NIP. 197212312006041135	NIP. 197905072005011001

Tanggal Lulus: 02 Juli 2025

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul	: Studi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi Pengendalian Mutu Pada Kapal Pancing Tonda di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Jawa Timur.
Nama	: **Ahmad Nur Alamsyah**
NIM	: 2122080004
Program Studi	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Jurusan	: Teknologi Kemaritiman

Menyetujui, Tim Penguji:

1. **Mukhlisa A. Ghaffar, S.Pi., M.Si.** (.....)
2. **Erna, S.Pi., M.Si.** (.....)
3. **Syamsul Marlin Amir, S.T., M.Si.** (.....)
4. **Dra. Asti Sugiarti, M.Si.** (.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Shidik Burhani, ST., MT.
NIP. 198510302019031005

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Saya yang berjudul Studi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi Pengendalian Mutu Pada Kapal Pancing Tonda di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Jawa Timur ini benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun dalam bentuk apapun, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, Juli 2025

Yang menyatakan,

Ahmad Nur Alamsyah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan banyak nikmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Studi Penerapan Standar Operasional (SOP) Inspeksi Pengendalian Mutu Pada Kapal Pancing Tonda di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Jawa Timur" untuk dilakukan penelitian.

Skripsi ini dapat selesai dengan baik tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, terutama kepada :

1. Kedua orang tua, Ayah Haznal Shafiq dan Ibu Muliati serta keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Prof. Dr. Mauli Kasmi S.Pi., M.Si. selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.
3. Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si selaku Ketua Jurusan Teknologi Kemaritiman.
4. Shidik Burhani, ST., MT. selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
5. Mukhlisa A. Ghaffar, SPi., M.Si. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan dan penyelesaian proposal ini.
6. Erna, S.Pi., M.Si. Selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyelesaian proposal ini.
7. Dosen dan PLP/Teknisi Jurusan Teknologi Kemaritiman Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang telah membekali ilmu kepada penulis selama mengikuti kegiatan akademik.
8. Teman-teman mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, khususnya mahasiswa Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan angkatan VI yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Pangkep, 02 Juli 2025

Ahmad Nur Alamsyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL x
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 4
II. TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Landasan Teori 6
A. Definisi Pelabuhan Perikanan 6
B. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 6
C. Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara 8
D. Fasilitas Pelabuhan Perikanan 9
E. Fungsi Pelabuhan perikanan 10
F. Standar Operasional Prosedur (SOP) 11
G. Inspeksi Pengendalian Mutu 12
H. Prosedur Inspeksi Pengendalian mutu 13
I. Pengendalian Sistem Jaminan dan Keamanan Hasil Perikanan 14
J. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB) 15
K. Kapal Pancing Tonda 17
2.2 Penelitian Terdahulu 18

2.3 Kerangka Konseptual 21
III METODOLOGI PENELITIAN 22
3.1 Waktu dan Tempat 22
3.2 Instrumen Penelitian 22
3.3 Metode Penelitian 23
3.4 Populasi dan Sampel 23
3.5 Jenis dan Sumber Data 23
3.6 Teknik Pengumpulan Data 25
3.7. Alur Penelitian 26
3.8 Teknik Analisis Data 27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 29
4.1 Gambaran Umum Lokasi 29
4.2 Perkembangan Volume Dan Nilai Produksi 32
4.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi Pengendalian Mutu 33
4.4 Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi Pengendalian mutu 35
V. KESIMPULAN DAN SARAN 46
5.1 Kesimpulan 46
5.2 Saran 46
DAFTAR PUSTAKA 48

DAFTAR GAMBAR

No Hal.

2.1 Kapal pancing tonda 17

2.2 Kerangka Konseptual 22

3.1 Peta lokasi PPN Prigi 23

4.1 Kantor utama PPN Prigi 28

4.2 Perkembangan volume nilai produksi ikan tahun 2019-2023 32

4.3 Termometer Infrared 34

4.4 Termometer digital khusus 35

4.5 Sepatu Boots 35

4.6 Penerbitan STBLKK Kedatangan kapal pancing tonda 37

4.7 Pengisian Form Inspeksi 38

4.8 Pengecekan suhu palka 40

4.9 Pengecekan suhu ikan 40

4.10 Pengujian organoleptik 42

4.11 Pemindahan ikan dari kapal ke TPI 43

4.12 Proses pembongkaran ikan 44

DAFTAR TABEL

No Hal.
3.1 Jenis Data Penelitian.....25
4.1 Fasilitas Pokok PPN Prigi.....30
4.2 Fasilitas Fungsional PPN Prigi.....31
4.3 Fasilitas Penunjang PPN Prigi.....32

DAFTAR LAMPIRAN

No Hal

1. Lembar Standar Operasional Prosedur Inspeksi Pengendalian Mutu. 52
2. Form Inspeksi Pengendalian Mutu. 54
3. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal 55
4. Laporan Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu. 56
5. List Pertanyaan Wawancara 57
6. *Cheklist* Observasi 58
7. Rekapan Hasil *Cheklist* Observasi 59
8. Dokumentasi Wawancara 60

ABSTRAK

AHMAD NUR ALAMSYAH, 2122080004. Studi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi Pengendalian Mutu Pada Kapal Pancing Tonda Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Jawa Timur. Dibimbing oleh Mukhlisa A. Ghaffar dan Erna.

Setiap kapal yang akan melakukan bongkar muat hasil tangkapan wajib melaporkan rencana kedatangan dan izin bongkar kepada pelabuhan perikanan agar dilakukan Inspeksi pengendalian mutu. Hasil inspeksi pengendalian mutu akan dinyatakan melalui Laporan Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan standar operasional prosedur (SOP) inspeksi Pengendalian Mutu di PPN Prigi Jawa Timur; 2) Menganalisis Penerapan Standar operasional prosedur (SOP) inspeksi pengendalian mutu di PPN Prigi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 14 Desember 2024 di PPN Prigi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan serta menganalisis suatu kejadian ataupun penelitian terkait.

Hasil penelitian, 1) pelaksanaan kegiatan inspeksi pengendalian mutu di PPN Prigi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan perikanan dan SOP nomor 11-SOP-OP/PPN.PRG/VI/2024, 2) Pelaksanaan penerapan inspeksi pengendalian mutu meliputi beberapa kegiatan yaitu, pelaporan rencana pembongkaran ikan oleh nakhoda, pengisian data kapal pada form inspeksi, pengecekan suhu palka dan suhu ikan, pengujian mutu ikan secara organoleptik, dan kegiatan pembongkaran ikan. Berdasarkan hasil wawancara, Standar Operasional Prosedur Inspeksi Pengendalian mutu belum sepenuhnya diterapkan sesuai prosedur dikarenakan pada tahapan pelaporan rencana pembongkaran ikan terdapat nahkoda yang melakukan pembongkaran ikan terlebih dahulu sebelum melapor kedatangan kapalnya ke petugas kesyahbandaran.

Kata kunci: *Inspeksi, Penerapan SOP, PPN Prigi Jawa Timur*

ABSTRACT

AHMAD NUR ALAMSYAH, 2122080004. Study on the Implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for Quality Control Inspection on Tonda Fishing Vessels at the Nusantara Fisheries Port (PPN) Prigi, East Java. Guided by Mukhlisa A. Ghaffar and Erna.

Every vessel that will load and unload the fish catch is required to report the arrival plan and unloading permit to the fishing port so that a quality control inspection can be carried out. The results of the quality control inspection will be declared through the Quality Control Inspection Results Report. This study aims to: 1) describe the standard operating procedures (SOPs) for Quality Control inspections at PPN Prigi East Java; 2) analyze the Implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for quality control inspection at PPN Prigi, East Java. This research was conducted from August 12 to December 14, 2024 at PPN Prigi, East Java. The data used both primary and secondary data. The data was analysis was analyzed method used is a qualitative descriptive method, which was a research that describes and analyzes an event or related research.

The results of the research are, 1) the implementation of quality control inspection activities at PPN Prigi East Java refers to the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning standards for business activities and products in the implementation of risk-based business licensing in the Marine and fisheries sector and SOP number 11-SOP-OP/VAT. PRG/VI/2024, 2) The implementation of quality control inspections includes several activities, namely, reporting of fish unloading plans by the skipper, filling in ship data on inspection forms, checking hatch temperature and fish temperature, organoleptic fish quality testing, and fish unloading activities. Based on the results of the interview, the Standard Operating Procedures for Quality Control Inspection Procedures have not been fully implemented according to procedures because at the stage of reporting the fish unloading plan, there is a captain who unloads the fish first before reporting the arrival of his ship to the municipal officer.

Keywords: *Inspection, SOP Implementation, PPN Prigi East Java*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luasnya lautan Indonesia (dua pertiga luas Indonesia) menunjukkan potensi besar terhadap sumber daya perikanan Indonesia, khususnya hasil tangkapannya. Sumber daya kelautan Indonesia penting dan strategis bagi pembangunan negara dalam aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologi. Oleh karena itu dapat memberikan manfaat bagi sektor kelautan dan perikanan, sangat logis jika sumber daya tersebut menjadi kekuatan perekonomian negara (Zulbainarni, 2012).

Karena melimpahnya sumber daya perikanan laut, maka terdapat potensi besar bagi pengembangan industri perikanan laut. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan kemampuan pembangunan, pengelolaan, dan infrastruktur sebaik-baiknya. Kemajuan dalam pemanfaatan sumber daya laut membuka peluang untuk meningkatkan perikanan berbasis darat (Lubis, 2012).

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah, Sehingga dapat dijadikan sebagai modal strategis bagi Pembangunan ekonomi nasional dengan reorientasi paradigma Pembangunan berbasis daratan menjadi Pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan, melalui perwujudan bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan maritim, dengan menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk meningkatkan kesejatraan nelayan (KEPMEN KP No.6 Tahun 2018). Negara indonesia memiliki Sebelas wilayah pengelolaan sumber daya ikan yaitu Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Utara Jawa dan Selat Sunda, Selat Makassar dan Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafura dan Laut Timor, Laut Tomini dan Laut Maluku, Laut Sulawesi dan Samudra Hindia. Dilihat dari keadaan tersebut diatas, Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang sasaran utamanya di bidang pembangunan ekonomi, senantiasa ditumbuh kembangkan peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan perdagangan tersebut, di perlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai,baik pengangkutan melalui darat, laut maupun udara.

Pelabuhan perikanan adalah suatu tempat pusat kegiatan perikanan dalam kaitannya pendaratan ikan, pemasaran dan pengolahan hasil tangkapan perikanan serta pengelolaan sumber daya perikanan, pelabuhan perikanan juga sebagai pelayanan untuk masyarakat perikanan dengan fasilitas di dalamya.

PERMEN KP No 8 Tahun 2012 tentang kepelabuhanan perikanan mendefenisikan Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan bata-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang di pergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan merupakan jembatan bagi terlaksananya segala aktivitas pendaratan, perdagangan dan pendistribusian barang-barang ke daerah konsumen.

Pelabuhan perikanan yaitu suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh kapal perikanan,tempat pendaftran ikan,tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan,tempat pengumpulan data tangkapan,tempat pelasanaan peyuluhan serta serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2005).

Proses penangkapan ikan dimulai sejak hasil tangkapan sampai di kapal hingga didistribusikan. Perubahan kualitas hasil tangkapan terjadi sejak ikan ditangkap hingga didistribusikan. Ikan harus diproses segera setelah dilakukan pembongkaran, karena terjadi perubahan kualitas ikan setelah penangkapan dan dipasarkan (Sayuti dan Limbong, 2019).

Proses pembongkaran, penyortiran, dan pengangkutan ikan merupakan aktivitas pendaratan ikan di pelabuhan perikanan. kegiatan ini akan memudahkan kegiatan Penanganan ikan di pelabuhan perikanan .Tujuan utamanya adalah untuk memindahkan/mengangkut ikan ke darat dengan cepat dan membawanya ke tempat pendaratan sebelum dijual dan menjaga kualitas ikan (Hutauruk dan Rengi, 2017).

Pada Kepmen 01/MEN/2007 telah tersirat dengan jelas persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan produk-produk perikanan, mulai dari proses produksi, pengolahan dan distribusi. Pada proses produksi, khususnya di bidang penangkapan

ikan, telah diatur ketentuan mengenai persyaratan umum kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (Nurani dkk., 2012).

Sebelum melakukan pemeriksaan kapal pembongkaran ikan, nakhoda harus menunjukkan STBLKK sesuai persyaratan SOP. Apabila kapal yang membongkar ikan di lapangan terlebih dahulu melakukan penerbitan STBLKK, namun pengelola pemeriksaan tetap melanjutkan pemeriksaan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan saat melakukan pengecekan pendaratan ikan adalah nakhoda harus memberikan STBLKK karena ini merupakan salah satu standar SOP (Wulandari dkk., 2022).

Ikan mulai membusuk begitu ditangkap karena aktivitas enzim dalam organisme ikan mengandung 60-80% dan pH tubuhnya mendekati netral yaitu, pH 7,2. Hal ini bisa menjadi platform yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Untuk melindungi kualitas ikan, kita harus memastikan kondisi sanitasi dan higienis yang baik selama penanganan dan pengemasan (Ndahawali, 2016).

Pelabuhan perikanan Nusantara Prigi terletak di Desa Tasikmadu Kecamatan watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, wilayah kerja operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ditetapkan oleh Bupati Trenggalek sesuai SK Bupati Trenggalek Nomor 872 Tahun 2006 tanggal 24 November 2006 dan dikuatkan ole SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP,09/MEN/2009 Tanggal 29 Januari 2009.

Pada umumnya daerah penangkapan (*fishing ground*) nelayan Prigi berada pada wilayah Samudera Hindia (WPP 573) yaitu Teluk Prigi (111° 432' 0' BT dan 8° 27′ 20″LS), Perairan Kabupaten Tulungagung (111° 53′ 20″BT dan 8° 28′ 40′LS,) Perairan Pacitan (111° 50′ 10′BT dan 8° 28′ 40′LS), Perairan Blitar (111° 09′ 20′BT dan 8° 26′ 30′LS), Perairan Sadheng, Yogyakarta (111° 42′10′BT dan 8° 28′ 40′LS). (Profil PPN Prigi.2024)

Jumlah Armada Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada Tahun 2023 Adalah 605 Unit, Yaitu terdiri dari kapal yang berukuran < 5 GT : 438 unit (72.40%), 6-10 GT : 10 unit (1,65%), 11-20 GT : 55 unit (9,09%), 21-30 GT : 99 unit (16,36%) dan >30 GT : 3 unit (0,50%).(Profil PPN Prigi.2024)

Kegiatan pembongkaran ikan adalah kegiatan membongkar ikan atau menurunkan hasil tangkapan dari atas kapal ke daratan terdekat atau di sebut dermaga dengan menggunakan alat bantu crane dan sling kapal. Berdasarkan hasil wawancara dari bidang operasional pelabuhan PPN Prigi Bapak Arif bahwa dalam Inspeksi pengendalian mutu di PPN Prigi belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosudur dikarenakan masih banyak kapal pancing tonda yang belum melapor kedatangannya saat ingin melakukan pembongkaran ikan di TPI Higienis PPN Prigi Jawa Timur. Berdasarkan Hal ini peneliti mengambil penelitian berjudul Studi Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi Pengendalian Mutu Pada kapal pancing Tonda

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Pelaksanaan Inspeksi Pengendalian mutu Pada Kapal Pancing Tonda di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Jawa Timur?
2. Bagaimana Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) petugas inspeksi pada kapal pancing tonda di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi Pengendalian Mutu pada kapal pancing Tonda di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Jawa Timur.
2. Menganalisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) inspeksi Pengendalian mutu pada kapal pancing tonda di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menambah wawasan bagi penulis mengenai pengelolaan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan dan sebagai informasi tambahan bagi khusunya Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru untuk Penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Definisi Pelabuhan Perikanan

PERMEN KP No 8 Tahun 2012 tentang kepelabuhanan perikanan mendefenisikan Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan bata-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan system bisnis perikanan yang di pergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan yang di lengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan merupakan jembatan bagi terlaksananya segala aktivitas pendaratan, perdagangan dan pendistribusian barang-barang ke daerah konsumen.

Menurut Lubis (2006), pelabuhan perikanan sebagai pelabuhan khusus adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan wilayah lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan di lengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan di daratkan sampai ikan di distribusikan.

B. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Permen KP Nomor 8 2012 mengenai Kepelabuhanan Perikanan disebutkan bahwa Pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam empat (4) kelas yaitu:

1. Pelabuhan perikanan Samudera (PPS), Kelas A dengan kretaria:
    a. Menyediakan layanan bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan Indonesia, *ZEEI*, dan laut lepas.
    b. Menyediakan fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan dengan ukuran minimal 60 GT.
    c. Memiliki dermaga dengan Panjang minimal 300 meter dan kolam Pelabuhan dengan kedalaman minimal 3 meter.
    d. Kapasitas tempat parkir kapal perikanan minimal 100 unit dengan total kapasitas sekurang-kurangnya 6.000 *gross tonnage.*
    e. Lahan yang digunakan dalam pengelolaan dan pemamfaatan memiliki luas minimal 20 hektar.

2. Pelabuhan perikanan Nusantara (PPN), kelas B dengan kretaria:
    a. Layanan disediakan untuk kapal perikanan yang beroperasi di perairan Indonesia dan *ZEEI*.
    b. Fasilitas tambat labuh disediakan untuk kapal perikanan dengan ukuran minimal 30 *gross tonnage*.
    c. Dermaga memiliki Panjang minimal 150 meter dan kolam Pelabuhan dengan kedalaman minimal 3 meter.
    d. Kapasitas tamping maksimal untuk kapal perikanan adalah 75 unit dengan total kapasitas keseluruhan minimal 2.250 GT.
    e. Lahan seluas minimal 10 hektar dikelola dan dimamfaatkan.
3. Pelabuhan perikanan Pantai (PPP), Kelas C dengan kriteria:
    a. Layanan diberikan kepada kapal perikanan yang beroperasi di perairan Indonesia.
    b. Fasilitas tambat labuh disediakan untuk kapal perikanan dengan ukuran minimal 10 GT.
    c. Panjang dermaga minimal 100 meter, dengan kolam Pelabuhan memiliki kedalaman minimal 2 meter.
    d. Kapasitas tampungan maksimun untuk kapal perikanan adalah 30 unit dengan total kapasitas keseluruhan minimal 300 GT.
    e. Lahan untuk pengelolaan dan pemamfaatan seluas minimal 5 hektar.
4. Pangkalan pendaratan ikan (PPI), Kelas D dengan kriteria.
    a. Layanan diberikan kepada kapal perikanan yang beroperasi di perairan Indonesia.
    b. Fasilitas tambat labuh disediakan untuk kapal perikanan dengan ukuran minimal 5 GT.
    c. Dermaga memiliki Panjang minimal 50 meter dengan kolam Pelabuhan berkedalaman minimal 1 meter.
    d. Kapasitas maksimun untuk kapal perikanan adalah 15 unit dengan total kapasitas keseluruhan minimal 75 GT.
    e. Lahan untuk pengelolaan dan pemamfaatan seluas minimal 1 hektar.

C. Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Susunan Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan

keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

D. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2012 (KKP RI, 2012) pasal (4) tentang Pelabuhan Perikanan menyebutkan bahwa fasilitas pelabuhan perikanan meliputi Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional, Fasilitas Penunjang.

a. Fasilitas pokok sekurang-kurangnya meliputi :
    1) Penahan gelombang (breakwater), turap (revetment)dangroin
    2) Dermaga
    3) Jetty
    4) Kolampelabuhan
    5) Alurpelayaran
    6) jalan komplek dandrainase
    7) lahan

b. Fasilitas fungsional sekurang-kurangnya meliputi:
    1) Tempat Pemasaran Ikan (TPI).
    2) Navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar dan menara pengawas.
    3) Air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik.
    4) Tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring.
    5) Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu.
    6) Perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan.

7) Transportasi seperti alat-alat angkut ikan.
8) Kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air
9) Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
10) Pengamanan kawasan seperti pagar kawasan

c. Fasilitas penunjang sekurang-kurangnya meliputi:
1) Balai pertemuan nelayan
2) Mess operator
3) Wisma nelayan

E. Fungsi Pelabuhan perikanan

Fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (*General Function*). Fungsi umum merupakan fungsi yang terdapat pula pada pelabuhan lain (pelabuhan umum atau pelabuhan niaga). Yang dimaksud fungsi kusus adalah fungsi yang berkaitan dengan masalah perikanan yang memerlukan pelayanan khusus pula yang belum terlayani oleh adanya berbagai fasilitas fungsi umum (Direktorat Jenderal Perikanan, 1995).

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan 1994 Fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:

a) Pusat pengembangan masyarakat nelayan yaitu Sebagai sentra kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan perikanan diarahkan dapat mengkomodir kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili maupun nelayan pendatang.

b) Tempat berlabuh kapal perikanan yaitu Pelabuhan perikanan yang dibangun sebagai tempat berlabuh (landing) dan tambat/merapat (mouring) kapal-kapal perikanan, berlabuh/merapatnya kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk mendaratkan ikan (unloading), memuat perbekalan (loading), istirahat (berthing), parbaikan apung (floating repair) dan naik dock (docking). Sehingga sarana dan fasilitas pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga bongkar, dermaga muat dan *docking*/*spilway* menjadi kebutuhan utama untuk mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut.

c) Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan yaitu Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (*unloading activities*) pelabuhan perikanan selain memiliki fasilitas dermaga bongkar dan lantai dermaga (apron) yang baik dan bersih di dukung pula oleh sarana/fasilitas sanitasi dan wadah pengikat ikan.

d) Tempat memperlancar kegiatan kapal perikanan yaitu Pelabuhan perikanan dipersiapkan untuk mengakomodir kegiatan kapal perikanan, baik kapal perikanan tradisional maupun kapal motor besar untuk kepentingan pengurusan administrasi persiapan ke laut dan bongkar ikan, pemasaran/pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkapan.

e) Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan yaitu Prinsip penaganan dan pengolahan produk hasil perikanan adalah bersih, cepat dan dingin (clean, quick and cold). Untuk memenuhi prinsip tersebut setiap pelabuhan perikanan harus memiliki fasilitas-fasilitas seperti fasilitas penyimpanan (cold storage) dan sarana/fasilitas sanitasi dan hygien, yang berada di kawasan industri dan lingkungan kerja pelabuhan perikanan.

f) Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan yaitu Dalam menjalankan fungsi, pangkalan pendaratan ikan dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan (TPI), pasar ikan (Fish Market) untuk menampung dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan darat.

F. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan, standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan (MENPAN RB, 2012).

1. Manfaat SOP
   a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
d. Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
e. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
f. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
g. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
h. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
i. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
j. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
k. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
l. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
m. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
n. Membantu penyelesaian terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan;
o. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

G. Inspeksi Pengendalian Mutu

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52/Kepmen-Kp/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan

Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi, Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi/pengolahan dan manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.

Menurut peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER,19/MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 84 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik Pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, yang dimaksud dengan inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.

Menurut Keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor ;7/PER-DJPT/2019 Tentang persyaratan pengendalian mutu dan tata cara inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan, Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi/pengolahan dan manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.

H. Prosedur Inspeksi Pengendalian mutu

Metode inspeksi Pengendalian Mutu di pelabuhan perikanan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikana n Tangkap Nomor; 7/PER-DJPT/2019 Tentang persyaratan pengendalian mutu dan tata cara inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan, maksud ditetapkannya peraturan Direktur Jendra ini sebagai berikut :

1. Sebagai panduan bagi kepala pelabuhan perikanan dalam penerbitan sertifikat CPIB
2. Sebagai panduan bagi inspektur mutu, pengelola produksi perikanan tangkap,dan atau asisten pengelola produksi perikanan tangkap dalam

melakukan inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan dan membuat laporan hasil inspeksi berupa rekomendasi

3. Sebagai panduan bagi pelaku usaha penangkapan ikan dalam pelaksanaan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini juga untuk meuwujudkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang didaratkan oleh kapal perikanan di pelabuhan perikanan atau pelabuhan lainnya sebagaimana tercantum dalam surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal pengangkut ikan, atau tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil.

Selanjutnya Tata Cara Inspeksi Pengendalian Mutu sebagai berikut :

1. Tata cara inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan meliputi
   a. Pembongkaran ikan
   b. Standar fasilitas penanganan ikan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan
   c. Standar prosedur penanganan ikan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan
2. Tata cara inspeksi pengendalian mutu sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan ;
   a. Persiapan
   b. Pelaksanaan
   c. Pelaporan
   d. Pembinaan

I. Pengendalian Sistem Jaminan dan Keamanan Hasil Perikanan

Pengendalian menurut PERMEN KP NO. PER.19/MEN/2010 Tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil perikanan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh otoritas kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sedangkan sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia (KKP RI, 2010).

Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terdapat beberapa sertifikasi salah satunya merupakan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB).

J. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB)

Pada peraturan DJPT No. 84 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik pada kapal penangkap ikan dan atau pengangkut ikan, sertifikat cara penanganan ikan yang baik, yang selanjutnya disingkat sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan saat di atas kapal sampai dengan kegiatan pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan. Sertifikat CPIB juga digunakan sebagai kelengkapan dokumen bagi pemilik kapal bagi penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang hasil tangkapannya sebagai bahan baku produk perikanan pada unit pengolahan ikan untuk tujuan ekspor (DJPT, 2013).

Syarat penerbitan sertifikat CPIB adalah pemilik kapal atau orang yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mendapatkan sertifikat CPIB mengajukan permohonan kepada kepala Unit Pelabuhan Perikanan Teknis (UPT) kementerian atau UPT Daerah dengan melampirkan :

a. Fotokopi SIPI dan/atau SIKPI;
b. Fotokopi SKPI atau fotokopi hasil resume pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan bagi yang belum memiliki SKPI;
c. Fotokopi SKPI atau fotokopi surat keterangan pengganti SKPI bagi yang belum memiliki SKPI sekurang-kurangnya 1 (satu) awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan;
d. Fotokopi SKH-IPI terbaru.

1. Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI)

Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) merupakan surat keterangan yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang telah di inspeksi, diharapkan kapal perikanan telah memenuhi aspek penilaian inspeksi yang telah ditentukan.

Pada PERMEN KP NO. 7/PERMEN-KP/2019 Tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik, inspeksi pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan (KKP RI, 2019) meliputi:

1. Inspeksi pembongkaran ikan
2. Inspeksi standar fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan
3. Inspeksi standar prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal perikanan.

Inspeksi dalam PERMEN KP NO. PER.19/MEN/2010 Tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi. Penanganan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar sedangkan yang melaksanakan inspeksi disebut inspektur mutu (KKP RI, 2019).

Inspektur mutu adalah pegawai negeri yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan inspeksi, verifikasi, surveilan, dan pengambilan contoh dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Telah diuraikan didalam keputusan KKP No. 01/MEN/2007 Tentang persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pelaku usaha perikanan harus memastikan (KKP RI, 2007) :

1. Bahwa karyawan dalam hal ini petugas inspeksi yang menangani hasil perikanan harus di supervisi dan diarahkan dan/atau dilatih dalam masalah higiene pangan sesuai dengan aktivitas di tempat kerjanya.
2. Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan prosedur yang dipersyaratkan dalam peraturan ini atau pedoman yang relevan untuk diterapkan dalam program pelatihan sesuai prinsip-prinsip HACCP.
3. Sesuai dengan persyaratan regulasi nasional yang berkaitan dengan program pelatihan bagi tenaga kerja yang bekerja pada sektor lapangan.

K. Kapal Pancing Tonda

Pancing tonda merupakan pancing yang diberi umpan buatan dan ujung tali pancingnya dikaitkan pada kapal motor atau perahu. Pancing tonda dikelompokan ke dalam alat tangkap pancing. Pancing tonda atau pancing tarik merupakan alat penangkap ikan yang masih tradisonal. Nelayan yang menggunakan pancing tonda biasanya menangkap ikan agak jauh ke tengah laut. Pancing tonda biasa digunakan pada siang hari karena biasanya umpan yang digunakan adalah umpan tiruan untuk mengelabuhi penglihatan ikan. Pancing tonda dalam pengoperasiannya dibantu dengan menggunakan kapal motor atau perahu. Kapal berfungsi menarik pancing dan membawa hasil tangkapan. Hasil penangkapan pancing tonda biasanya yaitu ikan-ikan pelagis. Pancing tonda terdiri dari beberapa bagian yaitu pelampung, tali utama, pemberat dan mata pancing Pelampung yang digunakan pancing tonda terutama diwilayah Pelabuhan Ratu berupa drum atau drigen. Penggunaan pelampung biasanya hanya sebatas penggulung apabila pencing tonda selesai atau tidak digunakan. Tali utama yang dipakai para nelayan pada pancing tonda biasanya terbuat dari tali nylon. Pancing tonda dikenal juga dengan sebutan troll line.



Gambar 2.1 Kapal pancing tonda (Dokumentasi Pribadi, 2024)

2.2 Penelitian Terdahulu

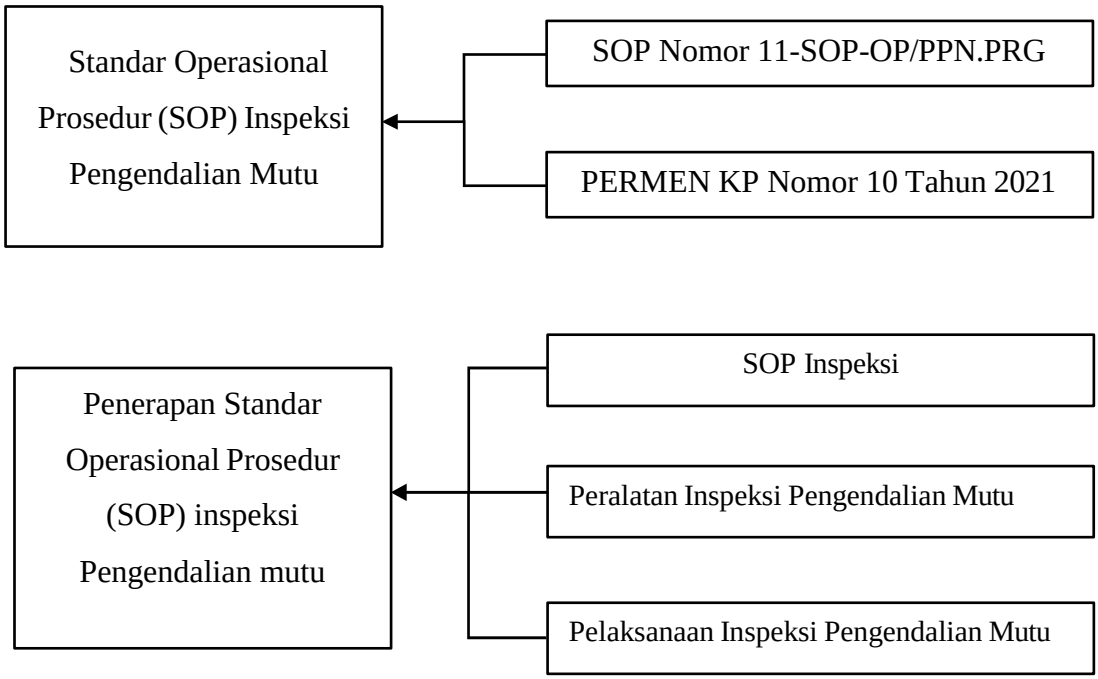
No	Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	AHMAD AHISTA SALAM (2022)	Studi Pelaksanaan Inpeksi Pembongkaran Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon Maluku.	Hasil penelitian menjelaskan SOP inspeksi pembongkaran ikan di PPN Ambon melalui beberapa urutan prosedur, pertama-tama nahkoda/agen melapor rencana kedatangan dan izin bongkar kepada Pelabuhan perikanan, kemudian menugaskan tim inspeksi pembongkaran ikan, setelah itu, petugas inspeksi pembongkaran ikan melakukan inspeksi. Selanjutnya, kegiatan pembongkaran ikan dan penilaian hingga keluar hasil inspeksi, Terakhir, Penerbitan SKH-IPI.
2.	AQHARI AL HAZMIA (2023)	Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Samudera (PPS) Kendari	Hasil penelitian, 1) Pelaksanaan kegiatan inspeksi pembongkaran ikan di PPS Kendari mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor No. 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan Perikanan dan SOP nomor 096/PPS-KENDARI.KP/I/2020, 2) Pelaksanaan penerapan inspeksi pembongkaran ikan meliputi beberapa kegiatan yaitu, pelaporan

			rencana pembongkaran ikan oleh nakhoda, pengisian data kapal pada form inspeksi, pengecekan suhu palka dan suhu ikan, pengujian mutu ikan secara organoleptik, pengujian kandungan formalin pada ikan, dan kegiatan pembongkaran ikan. Pada beberapa tahapan pelaksanaannya, kegiatan inspeksi masih belum berjalan sesuai dengan SOP di PPS Kendari.
3.	FADLI NURDIANSYAH AR (2020)	Studi Pengawasan Pembongkaran Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC).	Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Studi Pengawasan Pembongkaran Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) dan kendala-kendala yang dihadapi. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari Maret 2020, di Kantor Pelayanan Terpadu (Seksi pengawasan perikanan) Nahkoda atau pengurus kapal melapor kedatangan kapal sebelum melaksanakan pembongkaran ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap terlebih dahulu melakukan kelengkapan berkas dengan peraturan yang diterapkan sebelum melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera

	Cilacap. selama pengangkutan ikan ke tempat pendaratan ikan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memandu pemahaman, analisis, dan penyusunan suatu konsep, teori, atau sistem. Ini membantu mengorganisir ide-ide dan memperjelas hubungan antara konsep-konsep yang terlibat.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual